

1 Latar Belakang Penyusunan *IT Master Plan 2025-2029*

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (atau yang selanjutnya disebut DJKI) memiliki tugas utama dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mendukung fungsinya tersebut, DJKI melaksanakan beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan, dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya.
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya.
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, pencegahan, penanganan pengaduan, penyidikan dan penyelesaian sengketa alternatif pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama dan pendukung pemberdayaan kekayaan intelektual, dan teknologi informasi kekayaan intelektual, serta pelayanan kekayaan intelektual lainnya.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, DJKI berupaya untuk memberikan layanan yang optimal kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Sebagai institusi yang berperan dalam melindungi dan mempromosikan kekayaan intelektual, DJKI menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari peningkatan jumlah permohonan pendaftaran hingga penegakan hukum atas pelanggaran kekayaan intelektual. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap fungsi terlaksana dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika di lapangan.

Perkembangan pesat di bidang teknologi dan regulasi memunculkan kebutuhan mendesak untuk optimalisasi dan pembaruan tata kelola Teknologi Informasi (TI) di DJKI. Sebagai lembaga yang mengelola informasi kritis dan memiliki visi "Menjadi institusi Kekayaan Intelektual yang menjamin kepastian hukum, dan menjadi pendorong inovasi,

keaktivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional”, DJKI menyadari bahwa peran TI sangat esensial dalam mendukung seluruh fungsinya. Penerapan teknologi yang efektif dan terintegrasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan layanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Peran Strategis TI dalam Organisasi Pemerintah

TI yang dimanfaatkan secara efektif mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam hal pengelolaan, penyebaran, dan pendistribusian informasi. Pemanfaatan TI menjadi semakin relevan dalam konteks instansi pemerintah, yang bertugas melayani masyarakat dan memerlukan pengelolaan informasi yang cepat, akurat, serta terintegrasi untuk mendukung berbagai layanan publik.

Sesuai dengan visinya untuk “Terwujudnya Supremasi Hukum dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Ekosistem Kekayaan Intelektual sebagai Penggerak Utama Kreativitas dan Inovasi dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, DJKI berkomitmen untuk memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel serta efektif. Untuk mencapai visi ini, DJKI perlu memastikan bahwa setiap komponen TI dapat mendukung proses bisnis.

Kebutuhan IT *Master Plan*

Dalam rangka memastikan keberlanjutan dan akurasi arah kebijakan TI, DJKI merencanakan penyusunan IT *Master Plan* (ITMP) yang bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan kebijakan pengembangan TI dengan Rencana Strategis DJKI 2025-2029.
- b. Mengidentifikasi kondisi TI saat ini serta kebutuhan masa depan secara komprehensif.
- c. Memiliki *high level enterprise architecture* yang mencakup kondisi saat ini dan kebutuhan masa depan.
- d. Mengurangi risiko kegagalan proyek akibat kurangnya perencanaan yang terarah dan terukur.
- e. Mencegah solusi TI yang parsial atau tidak terintegrasi yang berpotensi menimbulkan duplikasi data, inefisiensi serta kesalahan informasi.
- f. Menyusun peta jalan pengembangan TI beserta anggaran untuk memastikan pelaksanaan yang efisien.

Tantangan dan Urgensi Penyusunan ITMP

Beberapa alasan penting yang melatarbelakangi penyusunan ITMP DJKI 2025-2029 mencakup:

- a. Melanjutkan program ITMP 2020-2024 yang sesuai dengan evaluasi dan rencana strategis DJKI 2025-2029.
- b. Menjadikan ITMP sebagai panduan utama dalam penetapan prioritas pengembangan TI DJKI.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

IT *Master Plan* 2025-2029

Laporan Akhir



vedapraXis

- c. Melakukan kajian menyeluruh terkait kondisi TI saat ini serta kebutuhan di masa mendatang yang adaptif terhadap perubahan regulasi, standar TI, dan perkembangan teknologi terkini.